

**NAMA SOFIA CHUMAIDAH**

**NIM:2110105023**

**PRODI:D3 KEBIDANAN**

DosenPenguji: Tri HapsariListyaningrum, S.ST., MH.

Petunjuk:

1. Berdoalahsebelumdansesudahmengerjakansoal!
2. Uraikanjawabandenganpadatsingkatdanjelaspadalembarjawaban yang telahdisediakan!
3. Kumpulkan file dalambentukpdf
4. Jawabanmaksimal 3 halaman
5. Soalbersifat open book

Soal

1. Jelaskan yang dimaksuddenganperlindunganhukumbagiprofesibidandikaitkandenganperaturanperundang-undangan?
2. Jelaskanfungsihukumdalampenerapanpelayanankebidanan
3. Jelaskanandberikancontohasasperlindunganhukumpelayanankebidanan
4. Jelaskanandberikancontohasasperlindunganhukumpelayanankebidanan?
5. Berikancontohdanjelaskanpenerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal?

**jawaban**

- 1) Perlindungan hukum adalah jaminan yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada warga negara untuk melaksanakan kepentingan hukumnya yang dimilikinya sebagai subjek hukum. Dasar perlindungan hukum bidan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan.
- 2) fungsi hokum dalam penerapan pelayanan kebidanan yaitu:
  - Memberikan informasi yang lengkap dan tepat
  - Menghormati profesi bidan
  - Menaati nasehat dann petunjuk pelayanan
  - Menghormati aturan dan pengaturan
  - Memenuhi semua kewajiban membayar biaya pelayanan
  - Menghormati dan memperhatikan kepentingan milik pasien lain dan petugas kesehatan
  - Bertanggung jawab sendiri atas penolakan

3) Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan:

- Asas keadilan toteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Menurutnya, harus ada persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang karena rasio dari yang dibagi harus sama dengan risiko dari orang-orangnya. Contoh: memberikan pelakuan/tindakan yang sama dan tidak membeda-bedakan
- Asas kemanfaatan merupakan kedayagunaan dalam kaidah hukum. keberadaannya sangat penting terutama pada kaidah hukum yang bersifat mengatur. Contoh: mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa masyarakat
- Asas kepastian hukum berarti memberikan jaminan kepastian hukum bagi subjek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum yang terkait didalam aturan-aturan hukum positif. contoh: memberikan jaminan kepastian hukum kepada pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan.

4) Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan:

- Asas keadilan toteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Menurutnya, harus ada persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang karena rasio dari yang dibagi harus sama dengan risiko dari orang-orangnya. Contoh: memberikan pelakuan/tindakan yang sama dan tidak membeda-bedakan
- Asas kemanfaatan merupakan kedayagunaan dalam kaidah hukum. keberadaannya sangat penting terutama pada kaidah hukum yang bersifat mengatur. Contoh: mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa masyarakat
- Asas kepastian hukum berarti memberikan jaminan kepastian hukum bagi subjek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum yang terkait didalam aturan-aturan hukum positif. contoh: memberikan jaminan kepastian hukum kepada pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan

5) Informed Consent adalah persetujuan tindakan kebidanan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Contohnya seperti Diagnosa yang telah ditegakkan, sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan.

Informed choice adalah membuat pilihan setelah penjelasan tentang alternatif yang akan dialaminya, contohnya seperti informasi yang diberikan lengkap, sudah dipahami, tentang pemahaman risiko, manfaat, keuntungan, kemungkinan hasil dari pilihannya. Informed refusal adalah penolakan tindakan medis atau surat penolakan medis yang akan

pasien atau orang yang sah mewakilinya terhadap rencana tindakan yang diajukan bidan. seperti tidak mau dirujuk ke rumah sakit